



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 711/KEP/2020

TENTANG

LAGU MARS PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN LAGU MARS SATRIYA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesadaran dan kebanggaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal merupakan pendukung pembangunan sumber daya manusia bagi aparatur sipil Negara sehingga mampu mewujudkan profesionalitas aparatur sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa salah satu bentuk kesadaran dan kebanggaan aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan adanya lagu mars Pemerintah Daerah dan lagu mars Satriya;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penggunaan lagu mars di lingkungan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lagu Mars Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lagu Mars Satriya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lagu mars Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan lagu mars Satriya dengan lirik dan notasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lagu Mars sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibawakan dengan ketentuan yakni:

- a. dinyanyikan dan/atau diperdengarkan setelah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. dinyanyikan dan/atau diperdengarkan dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
 1. upacara bendera;
 2. upacara pelantikan; dan/atau
 3. rapat koordinasi.
- c. dinyanyikan dan/atau diperdengarkan di luar acara resmi sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan maksud meningkatkan semangat kerja ASN;
- d. dinyanyikan/diperdengarkan dengan diiringi alat musik/tanpa diiringi alat musik, atau dibawakan secara instrumental; dan
- e. dinyanyikan dalam formasi dan/atau aransemen solo maupun paduan suara.

KETIGA : Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah harus memelihara dan menggunakan lagu mars Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Mars Satriya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 31 MARET 2020

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 71/KEP/2020

TENTANG

LAGU MARS PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAN LAGU MARS SATRIYA

**MARS PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Tempo Dimarcia

Ciptaan Bakti Setyaji

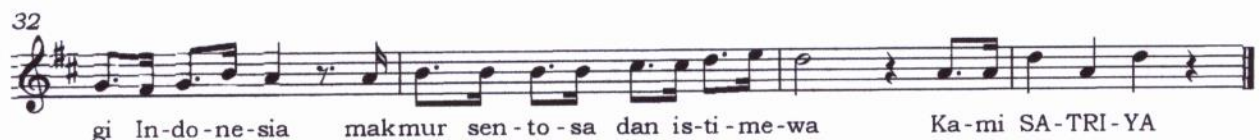
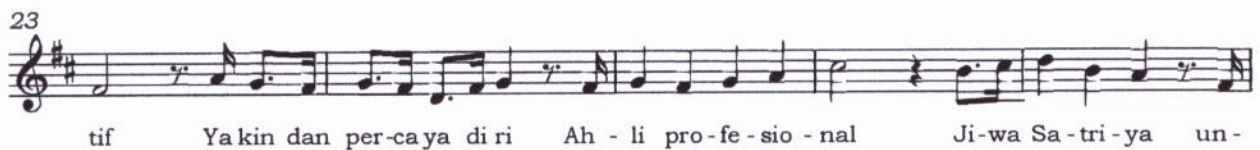
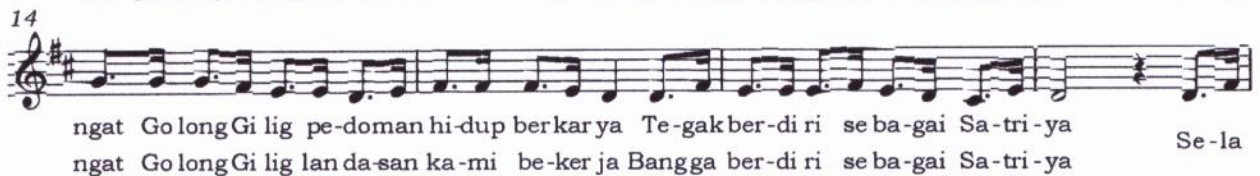
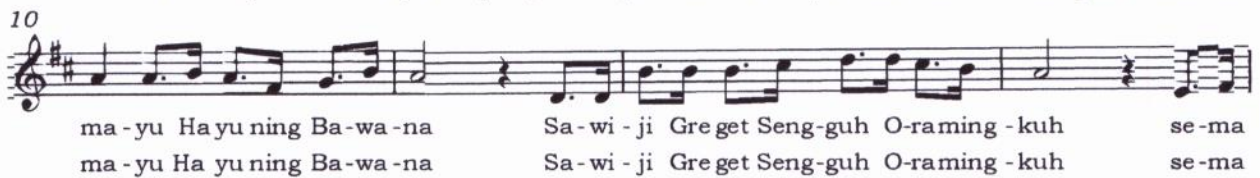
$\text{♩} = 107$

Ma ju lah Pe me rin tah Da e - rah Da e rah Is ti me wa Yog ya kar
5 ta meng - em ban tu gas bak ti mu li - a wu jud kan ma sya ra kat se jah te
9 ra me ning kat kan pe la ya nan dan pem ber da ya
13 an ji wa ka mi tak meng ab di wu jud kan ma sya ra kat ma da
17 ni mem bang un pe me rin tah de mo kra tis men ja ga bhi ne ka tung gal i
21 ka cip ta kan ge ne ra si i no va tif jun jung ni lai a ga ma dan bu da
25 ya se ba gai pu sat pen di di kan dan ke bu da ya
29 an jan ji ka mi tuk per ti wi wu jud kan ma sya ra kat man di
33 ri Ja ya lah Pe me rin tah Da e rah Da e rah Is ti me wa Yog ya kar
37 ta tun juk kan kar ya mu ab di kan bak ti mu un tuk In do ne sia ma
41 ju un tak In do ne sia ma ju

MARS SATRIYA

Ciptaan : Leonardo Agus Wahyudi Minarko

Tempo di marcia



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X